



PUTUSAN

Nomor 478 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **YUNIARTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belanti Timur Nomor 10A RT. 004 RW. 007 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **SUWARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum. Melati 2 Blok C Nomor 4 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Swasta;
3. **MHD. RAFAIN. N**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawang Nomor 3/A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Swasta;
4. **SYAHRIAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Parupuak Raya Blok C Nomor 5 RT. 002 RW. 15 Kelurahan Parupuak Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat, pekerjaan Pensiunan PNS;
5. **YARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Parupuak Raya Blok C Nomor 5 RT. 002 RW. 15 Kelurahan Parupuak Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **SYAFRIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Kp. I Pariaman Tengah, Kota Pariaman Sumatera Barat, pekerjaan Anggota POLRI;
7. **DESFARINA, B.SC.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawang Adinegoro RT. 002 RW. 005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat, pekerjaan Swasta;
8. **DRS. MANSUR LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Adinegoro Nomor 37 RT. 002 RW.



005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah,
Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: ERIZON S. TANJUNG,
S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Lubuk Bayu Timur nomor 16 RT 001 RW 003, Berok
Siteba, kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari
2015;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, tempat
kedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, Sumatera
Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SYOFRINA ROZA, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
2. RIVALDI S.SIT., Kepala Seksi Survei, pengukuran dan
Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Padang ;
3. NELIA VERAWATI, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan
konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
4. OLSIA REDIFTERA, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Padang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 605/SK-13.71/V/2014,
tanggal 26 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Para
Tergugat II Intervensi, Tergugat;

melawan:

1. **MINAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
By. Pass Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah,
Kota Padang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan By.
Pass Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah,
Kota Padang, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SEPTI ERNITA, S.H.;
2. STAR SARI MULYA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara, Berkantor di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi II, I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas Nomor 11708/2013;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan kemudian terhadap sertifikat tersebut telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal dengan;
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 599/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 604/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 608/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 609/BPJ/2001, seluas 255



- m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 603/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 611/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;



12. Sertifikat Hak Milik Nomor 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 607/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

II. Tenggang Waktu:

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- Bahwa tahunya Para Penggugat Permohonan Pemecahan Hak (Sertifikat) atas bidang Tanah Milik Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat tidak dapat dilanjutkan proses pemecahannya oleh Tergugat adalah pada Tanggal 19 Februari 2014; Dimana pada saat itu Para Penggugat melalui Kuasanya telah menerima Surat Tergugat Tertanggal 19 Februari 2014, Nomor 253/200-13.71/II/2014, yang berisikan Tentang Penolakan terhadap permohonan pemisahan Sertifikat Tanah Milik Para Penggugat yang diajukan sebelumnya kepada Tergugat, yaitu dengan alasan bahwa Tanah yang Para Penggugat ajukan permohonan pemisahannya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998, yang tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya melalui Konsolidasi Bay Pass berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kemudian pada saat dilakukan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Para Penggugat pada Tanggal 11 Juni 2014 baru mengetahui bahwa terhadap bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya, yang telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masingnya sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di atas;

Jadi terhitung sejak Tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan diajukannya Surat Gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka secara Yuridis Formil Gugatan Para Penggugat masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Duduk Perkara:

1. Bahwa Penggugat 1 (Minan) adalah merupakan Ibu Kandung dari Penggugat 2 (ALI), dimana Penggugat 1 (Minan) adalah merupakan Isteri Sah dari Almarhum Nyaman, sedangkan Penggugat 2 (Ali) adalah merupakan Anak Kandung dari Penggugat 1 (Minan) dan Almarhum Nyaman;
 2. Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang Tanah yang berasal dari Garapan dan atau peninggalan dari Suami dan atau Bapak Penggugat yang bernama Nyaman, yaitu terletak di Kelurahan Anak Air, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dahulu dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 565, Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1985, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5166/Sisa, Surat Ukur Nomor 00936/2003 Tertanggal 23 Desember 2003, seluas $\pm 55.805 \text{ m}^2$, tertulis atas nama Nyaman;
 3. Bahwa terhadap bidang Tanah milik Para Penggugat tersebut maka berdasarkan Izin Pengkavlingan yang diterbitkan oleh Wali Kota Padang dengan Nomor Agenda 35/DIK-IP/90 maka terhadap bidang Tanah milik Para Penggugat tersebut telah pula dikavling menjadi beberapa bidang tanah, dan terhadap kavling-kavling bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, yaitu tepatnya sebelah Timur dan sebelah Barat dari Jalan By. Pass telah terbit masing-masing Sertifikat pecahannya;
- Sedangkan terhadap bidang Tanah milik Para Penggugat yang berada pada posisi Jalur 80, yaitu tepatnya sebelah Barat dari Jalan By. Pass dengan luas $120,95 \text{ m} \times 34,00 \text{ m}^2$ yang berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565, Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1985, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5166/Sisa, Surat Ukur Nomor 00936/2003 Tertanggal 23 Desember 2003, belumlah Para Penggugat ajukan pendaftaran pemisahannya Sertifikatnya kepada Tergugat;

Dan kemudian terhadap bidang Tanah milik Para Penggugat seluas 120,95 m X 34.00 m² sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat dahulunya melalui perantaraan Kuasanya telah pula mengajukan permohonan pendaftaran pemisahannya atas bidang Tanah milik Para Penggugat seluas 120,95 m X 34.00 m² tersebut kepada Tergugat, dan terhadap permohonan yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut maka Tergugat telah pula menerbitkan Tanda Terima Dokumen, yaitu dikenal dengan Nomor Berkas Permohonan: 11708/2013 Tertanggal 29 April 2013;

4. Bahwa setelah seluruh dokumen-dokumen milik Para Penggugat diambil dan diproses oleh Tergugat, maka kemudian terhadap bidang Tanah milik Para Penggugat seluas 120,95 m X 34.00 m² tersebut telah pula dilakukan pengukuran dan pematokannya oleh Tergugat;

Bahwa dari hasil pengukuran dan pematokan yang dilakukan Tergugat tersebut maka Tergugat telah pula menerbitkan Surat Ukur, yaitu dengan Peta Pendaftaran 47.2.25.189-04-4 A/3, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pematokan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Ukur, yaitu dengan Peta Pendaftaran 47.2.25.189-04-4 A/3, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, maka kemudian Tergugat melalui Suratnya Nomor 253/200-13.71/II/2014, Tertanggal 19 Februari 2014, Perihal Pengembalian Berkas, yang ditujukan kepada Kuasa Para Penggugat telah pula menolak permohonan pemisahan yang diajukan sebelumnya kepada Tergugat, yaitu dengan alasan;

“..., bahwa Tanah yang Para Penggugat ajukan permohonan pemisahannya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 A.n Hadi Surya Wijaya melalui Konsolidasi Bay Pass berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap alasan Tergugat yang telah menolak permohonan pemisahan atas bidang tanah milik Para Penggugat dengan alasan bahwa Tanah yang Para Penggugat ajukan permohonan pemisahannya tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya melalui Konsolidasi Bay Pass berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998, sangatlah dinilai suatu alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena apabila dibaca dan dianalisa secara seksama Surat Tergugat yang ditujukan kepada Kuasa Para Penggugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, Tertanggal 19 Februari 2014, maka sangatlah tergambar jelas bahwa Tergugat telah memberikan alasan penolakan yang salah tentang adanya permohonan pemisahan yang Para Penggugat ajukan kepada Tergugat;

Dimana Tergugat dalam Suratnya Nomor 253/200-13.71/II/2014, Tertanggal 19 Februari 2014 menyebutkan bahwa Tanah yang Para Penggugat ajukan permohonan pemisahannya tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya melalui Konsolidasi Bay Pass berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998, dan terhadap alasan Tergugat tersebut sangatlah salah dan keliru sekali, yaitu hal mana dapat Para Penggugat buktikan dengan alasan sebagai:

- Bahwa jikalau memang Tanah yang Para Penggugat ajukan permohonan pemisahannya tersebut telah terbit Sertifikat Hak Miliknya, maka seharusnya yang berhak selaku pemegang haknya adalah Para Penggugat, dan bukanlah Hadi Surya Wijaya, karena Hadi Surya Wijaya tidaklah ada keterkaitannya atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat yang menyebutkan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya adalah melalui Konsolidasi Bay Pass, yaitu berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998, maka terhadap alasan Tergugat demikian sangatlah dipandang suatu alasan yang telah membodoh-bodohi Para Penggugat, karena perkara Perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998 bukanlah mengenai bidang Tanah milik Para Penggugat yang tersisa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 565, Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1985, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5166/Sisa, Surat Ukur Nomor 00936/2003 Tertanggal 23 Desember 2003 yang Para Penggugat ajukan permohonan pemisahannya kepada Tergugat;

Akan tetapi objek perkara dalam Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998 adalah mengenai Perjanjian antara Suami dan atau Bapak Penggugat yang bernama Nyaman selaku Penjual dengan Hadi Surya Wijaya selaku Pembeli mengenai Surat Perjanjian Tertanggal 25 September 1992, Nomor 3199/L-92 yang dibuat dihadapan Syofyan Yunus, SH, Notaris di Padang atas bidang tanah yang dikenal dengan;

- 1. Gambar Situasi Nomor 1968, 2. Gambar Situasi Nomor 1969, 3. Gambar Situasi Nomor 1970. 4. Gambar Situasi Nomor 1971, 5. Gambar Situasi Nomor 1972. 6. Gambar Situasi Nomor 1973, 7. Gambar Situasi Nomor 1974, 8. Gambar Situasi Nomor 1975, 9. Gambar Situasi Nomor 1976, 10. Gambar Situasi Nomor 1977, 11. Gambar Situasi Nomor 1978, 12. Gambar Situasi Nomor 1979, 13. Gambar Situasi Nomor 1980, 14. Gambar Situasi Nomor 1981, 15. Gambar Situasi Nomor 1982, 16. Gambar Situasi Nomor 1983, 17. Gambar Situasi Nomor 1984, 18. Gambar Situasi Nomor 1985, 19. Gambar Situasi Nomor 1986, dan 20. Gambar Situasi Nomor 1987;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sebahagian tanah yang telah dipisahkan haknya oleh Suami dan atau Bapak Para Penggugat yang dikenal dengan: 1. Hak Milik Nomor 719, 2. Hak Milik Nomor 720, 3. Hak Milik Nomor 721, 4. Hak Milik Nomor 722, 5. Hak Milik Nomor 723, 6. Hak Milik Nomor 724, 7. Hak Milik Nomor 725, 8. Hak Milik Nomor 731, 9. Hak Milik Nomor 732, 10. Hak Milik Nomor 733, 11. Hak Milik Nomor 734, 12. Hak Milik Nomor 735, 13. Hak Milik Nomor 738, 14. Hak Milik Nomor 739, 15. Hak Milik Nomor 740, 16. Hak Milik Nomor 741, 17. Hak Milik Nomor 742, dan 18. Hak Milik Nomor 749, yang terletak sebelah Timur dari Jalan By. Pass;

Sedangkan bidang Tanah milik Para Penggugat yang berada pada posisi Jalur 80, yaitu terletak sebelah Barat dari Jalan By. Pass dengan luas 120,95 m X 34.00 m² yang berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 565, Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1985, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5166/Sisa, Surat Ukur Nomor 00936/2003 Tertanggal 23 Desember 2003 tidaklah terikat dalam Perjanjian yang dibuat antara Suami dan atau Bapak Penggugat yang bernama Nyaman selaku Penjual dengan Hadi Surya Wijaya selaku Pembeli, serta tidaklah pula menjadi Objek dalam perkara sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah salah dan keliru mengartikan Objek perkara dalam perkara sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998, dan selanjutnya perbuatan Tergugat yang telah menolak permohonan pemisahan atas bidang tanah milik Para Penggugat dengan alasan bahwa Tanah yang Para Penggugat ajukan permohonan pemisahannya tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya melalui Konsolidasi Bay Pass berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998, maka secara hukum terhadap perbuatan perbuatan Tergugat tersebut sangatlah dipandang suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan juga sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (Azas Kecermatan dan Kejujuran);

Serta yang mana perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 3, huruf a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dimana seharusnya Tergugat dalam hal melakukan pendaftaran dan penerbitan Sertifikat keatas nama Hadi Surya Wijaya haruslah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik yang sebenarnya, dan bukanlah kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan Tanah Milik Para Penggugat;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan juga sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (Azas Kecermatan dan Kejujuran), dimana seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya haruslah terlebih dahulu menyelidiki tentang riwayat bidang tanah tersebut, karena bidang tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat atas nama Hadi Surya Wijaya tersebut tidaklah ada kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 23 Juni 1997 Nomor 86/PDT.G/1996/PN.PDG, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 13 Januari 1998 DB Nomor 131/PDT/1997/PT.PDG, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 05 Oktober 2000 Nomor 3266 K/PDT/1998;

Dan kemudian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat pada waktu memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, yaitu telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat seharusnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum antara Tanah dengan Subjek dengan memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya, akan tetapi kenyataannya dalam hal ini Tergugat sama sekali tidaklah memberikan kepastian hukum antara Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Subjek, sehingganya terhadap perbuatan Tergugat demikian nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat atas tanah milik Para Penggugat yang terletak sebelah Barat dari Jalan By. Pass yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik yang sah yaitu selaku Isteri dan Anak Kadung dari Nyaman, dan kemudian perbuatan Tergugat yang telah menolak permohonan pemisahan yang Para Penggugat ajukan sebagaimana tersebut dalam Suratnya Nomor 253/200-13.71/II/2014, Tertanggal 19 Februari 2014, Perihal Pengembalian Berkas atas bidang Tanah milik Para Penggugat yang terletak sebelah Barat dari Jalan By. Pass seluas 120,95 m X 34.00 m², yaitu Sisa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 565, Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1985, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5166/Sisa, Surat Ukur Nomor 00936/2003 Tertanggal 23 Desember 2003, seluas ± 55.805 m², tertulis atas nama Nyaman, maka terhadap perbuatan Tergugat demikian secara hukum dapatlah dipandang suatu perbuatan yang tidak sah dan haruslah dibatalkan;
9. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah berhak atas tanah dimaksud, sehingganya dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya atas Tanah milik Para Penggugat tersebut maka Para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah dimaksud, dan hal tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat, sehingganya cukup alasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, beserta dengan 14 (empat belas) pecahannya, yaitu yang terdiri dari:
 1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas Nomor 11708/2013;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan kemudian



terhadap sertifikat tersebut telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal dengan;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 599/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 604/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 608/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 609/BPJ/2001, seluas 255 m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 603/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 611/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 607/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
10. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya beserta dengan 14 (empat belas) pecahan-pecahannya dinyatakan batal atau tidak sah, maka di lain itu cukup alasan hukum pula bila Tergugat dihukum untuk melanjutkan proses permohonan pemisahan yang Para Penggugat ajukan sebelumnya atas bidang Tanah milik Para Penggugat yang terletak sebelah Barat dari Jalan By. Pass seluas 120,95 m X 34.00 m² sebagaimana

Halaman 14 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Ukur, yaitu dengan Peta Pendaftaran: 47.2.25.189-04-4 A/3, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, atas Sisa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 565, Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1985, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5166/Sisa, Surat Ukur Nomor 00936/2003 Tertanggal 23 Desember 2003, seluas $\pm 55.805 \text{ m}^2$, tertulis atas nama Nyaman;

Serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya beserta dengan 14 (empat belas) pecahan-pecahannya yang melekat atas Tanah Milik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah;
 1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas Nomor 11708/2013;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dan kemudian terhadap sertifikat tersebut telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal dengan;
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 599/BPJ/2001, seluas 268 m^2 tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 604/BPJ/2001, seluas 255 m^2 tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 608/BPJ/2001, seluas 255 m^2 tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 609/BPJ/2001, seluas 255 m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 603/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 611/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di

Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 607/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut;
 1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas Nomor 11708/2013;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan kemudian terhadap sertifikat tersebut telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal dengan;
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 599/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 604/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 608/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Halaman 17 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 609/BPJ/2001, seluas 255 m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 603/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 611/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di

Halaman 18 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015



Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 607/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan pemisahan yang Para Penggugat ajukan sebelumnya atas bidang Tanah milik Para Penggugat yang terletak sebelah Barat dari Jalan By. Pass seluas 120,95 m X 34.00 m² sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur, yaitu dengan Peta Pendaftaran: 47.2.25.189-04-4 A/3, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, atas Sisa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 565, Gambar Situasi Tanggal 18 Februari 1985, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5166/Sisa, Surat Ukur Nomor 00936/2003 Tertanggal 23 Desember 2003, seluas ± 55.805 m², tertulis atas nama Nyaman ke atas nama Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Surat Keputusan yang Tergugat terbitkan yang sekarang menjadi objek perkara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sertifikat HM Nomor 4879/Kel. Batipuh Panjang An. Hadi Surya Wijaya (objek gugatan angka 2) Tergugat terbitkan adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/1996/PN-Pdg tanggal 23 Juni 1997, *Juncto* Nomor 131/Pdt/1997/PT-Pdg tanggal 13 Januari 1998, *Juncto* Nomor 3266 K/Pdt/1998 tanggal 5 Oktober 2000, dengan uraian permasalahan sebagai berikut;

Bahwa tahun 1996 Hadi Surya Wijaya mengajukan gugatan terhadap Nyaman selaku Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang selaku Tergugat II yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/1996/PN-Pdg;

Objek perkara adalah sebagian dari tanah yang telah dilepaskan haknya oleh Nyaman kepada Hadi Surya Wijaya sesuai Surat Perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris Syofyan Yunus, S.H. tanggal 25 September 1992 dimana Nyaman menerima uang ganti rugi dari Hadi Surya Wijaya, luas tanah yang dilepaskan haknya oleh Nyaman kepada Hadi Surya Wijaya dalam perjanjian adalah 25.000 m²;

Sebagian dari tanah yang 25.000 m² tersebut telah ada yang disertifikatkan dan dijual kepada pihak lain oleh Hadi Surya Wijaya dengan persetujuan Nyaman dengan jumlah luasnya 16.471 m², masih tinggal 8.529 m² lagi yang belum diterima oleh Hadi Surya Wijaya, inilah yang menjadi objek perkara;

Bahwa dari jumlah luas objek perkara tersebut seluas 5.088 m² telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 3038/Kel. Anak Air An. Nyaman, dan sisanya masih ada seluas 3.441 m² yang belum terbit sertifikat;

Bahwa putusan dalam perkara perdata tersebut telah *Inkracht* dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, memerintahkan Tergugat II untuk segera memproses penerbitan sertifikat terhadap tanah yang sedang diurus Penggugat-Pembanding (Hadi Surya Wijaya) yaitu pecahan dari HM Nomor 565 seluas 3.441 m² ke atas nama Penggugat-Pembanding;

Bahwa dengan adanya perintah dalam amar putusan tersebut maka Tergugat menerbitkan sertifikat HM Nomor 4879/Kel. Batipuh Panjang An. Hadi Surya Wijaya (objek gugatan angka 2);

Halaman 20 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terbitnya sertifikat HM Nomor 4879 An. Hadi Surya Wijaya tersebut, kemudian Penggugat memohon pula pemecahan sertifikat HM Nomor 565/Kel. Anak Air (sekarang HM Nomor 5166/Kel. Batipuh Panjang) yang setelah dilaksanakan pengukuran ternyata lokasinya tepat pada lokasi sertifikat HM Nomor 4879, sehingga permohonan Penggugat tersebut ditolak melalui surat Tergugat tanggal 19 Februari 2014 Nomor 253/200-13.71/II/2014 (objek gugatan angka 1);

Bahwa objek gugatan angka 1 dan 2 adalah saling berhubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, secara hukum objek gugatan angka 1 termasuk juga dalam kategori Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tetapi dengan telah masuknya objek gugatan angka 2 dalam kategori Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka dengan sendirinya objek gugatan angka 1 tidak perlu diperiksa lagi;

2. Kepentingan Penggugat:

Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Batipuh Panjang An. Hadi Surya Wijaya, karena hak Penggugat terhadap tanah tersebut tidak ada lagi setelah Inkrachnya putusan perkara perdata 86/Pdt.G/1996/PN-PDG antara Hadi Surya Wijaya selaku Penggugat berlawanan dengan Nyaman, yang putusannya menyatakan sah Surat Perjanjian tanggal 25 September 1992 Nomor 3199/L-1992 dan memerintahkan agar Tergugat memproses penerbitan sertifikat atas nama Hadi Surya Wijaya seluas 3.441 m², sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat HM Nomor 4879/Kel. Batipuh Panjang An. Hadi Surya Wijaya;

Bahwa dengan tidak terpenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Para Tergugat II Intervensi:

I. Tentang Gugatan/Tuntutan Penggugat Yang Daluwarsa (Lewat Waktu);

Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi baca secara teliti dan cermat naskah gugatan Penggugat, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sudah Kadaluwarsa (lewat waktu);



Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 angka V huruf 3 ditentukan pula sebagai berikut;

“Bagi mereka yang tidak ditujukan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada intinya telah mendalilkan baru mengetahui adanya Objek gugatan tersebut pada tanggal 19 Februari 2014 (*vide* naskah gugatan halaman ketiga dan keempat). Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut jelas merupakan suatu pengadilan yang sengaja dibuat-buat supaya gugatan *in casu* masih dapat dipandang terhitung dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk diajukan. Padahal jauh sebelum tanggal 19 Februari 2014 tersebut Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui tentang terbitnya Objek perkara *in casu*. Hal ini dapat Para Tergugat II Intervensi kemukakan dari fakta hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2011 antara Penggugat (*in casu* Ali) telah membuat perjanjian dengan Refli Elida dan Drs. Zamril Ahmad, Pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4886 Surat Ukur Nomor 599/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 268 m² (*vide* naskah gugatan halaman kesembilan poin 1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4894 Surat Ukur Nomor 598/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 268 m² (*vide* naskah gugatan halaman kesepuluh poin 8). Dimana perjanjian tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris Eli Satria Pilo, SH dengan Nomor Leg.63/ES/II/2001 tanggal 11 Januari 2001. Bahwa dari bukti ini terlihat dengan jelas bahwa Penggugat Ali telah mengetahui tentang adanya kedua Sertifikat Hak Milik tersebut. Dimana dengan jelas dalam perjanjian nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 4886 Surat Ukur Nomor 599/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 268 m² (vide naskah gugatan halaman kesembilan poin 1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4894 Surat Ukur Nomor 598/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 268 m² a.n. Refli Elida;

- b. Bahwa sekitar awal tahun 2011 tepatnya pada tanggal 18 Januari 2011 Para Tergugat II Intervensi telah pula melaporkan Penggugat (Ali) ke penyidik Polresta Padang atas dugaan melakukan tindak pidana menghalang-halangi kuasa yang berhak atas tanah yang diterima oleh Penyidik Polresta Padang dengan Surat Tanda terima laporan Polisi Nomor Pol: LP/105/K/I/2011-resta. Dimana perkaranya sampai diperiksa dan disidang oleh Pengadilan Negeri Padang dengan menduduki Ali sebagai tersangka. Bahwa dalam laporan pidana tersebut jelas-jelas pula yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah Para Tergugat II Intervensi adalah objek yang dijadikan gugatan sekarang. Dimana Para Penggugat (Ali) sebagai terlapor beserta Minan (ibu Ali) sudah mengetahui tentang objek perkara yang digugat sekarang ini. Dengan demikian jelas berdasarkan laporan polisi Para Tergugat II Intervensi tersebut Ali dan Minan sudah sangat mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat-sertifikat yang digugat sekarang ini;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Para Tergugat II Intervensi uraikan di atas jelas dan terbukti bahwa jauh sebelum tanggal 19 Februari 2014 (gugatan didaftarkan) yaitu pada tanggal 11 Januari 2001 atau sekitar awal tahun 2011 waktu adanya laporan polisi terhadap Ali (Penggugat), Para Penggugat telah mengetahui tentang adanya atau terbitnya objek sengketa angka 2 dalam naskah gugatan Penggugat;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 angka V huruf 3. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *in casu* telah kadaluarsa/ Lewat waktu. Karenanya gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);



Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi cermati secara seksama objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam naskah gugatannya, ternyata Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dari tanah yang telah diterbitkan Sertifikat hak Miliknya oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang), Gugatan yang tidak menyebutkan dengan terang dan jelas letak, batas-batas serta luas dari objek tersebut, adalah objek yang kabur (*Obscuur libels*);

Bahwa dalam naskah gugatan *in casu*, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang berasal dari garapan atau peninggalan suami dan atau bapak Penggugat yang bernama Nyaman;

Namun dalam dalil selanjutnya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan luas maupun batas-batas dari objek yang digugat tersebut melainkan hanya menyebutkan Nomor sertifikatnya saja. Bahwa hal ini jelas membuktikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa Objek Gugatan yang tak jelas identifikasi dan individualisasi seperti itu, adalah objek gugatan yang sangat kabur dan menihilkan kepastian hukum sebagai tujuan terdekat dalam penegakan hukum. Konklusinya, gugatan dengan objek yang *obscur libellum*, - demi kepastian hukum dan keadilan - haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal ini konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas, batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974;

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Para Tergugat II Intervensi untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat, kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. Tentang Objek Gugatan Penggugat Yang Bukan Merupakan Keputusan TUN;

Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi meneliti dan mencermati lebih dalam lagi naskah gugatan Para Penggugat, ternyata yang menjadi objek dari gugatan *in casu* bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terang dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara yang mengenai tata usaha Tentara nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Batipuh Panjang an. Hadi Surya (Objek perkara) yang telah diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Padang) diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/1997 tanggal 30 Juni 1997 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/Pdt/1997/PT.PDG tanggal 13 Januari 1998 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 3266 K/PDT/1998 tanggal 3 November 1999. Putusan mana merupakan perkara antara Nyaman (Suami/ayah Penggugat-Penggugat) selaku Tergugat I melawan Hadi Surya selaku Penggugat dan Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai Tergugat II ketika itu;

Bahwa dalam salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/1997 tanggal 30 Juni 1997 halaman 39 angka 7 secara tegas dan jelas telah menyatakan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Turut Terbanding untuk segera memproses penerbitan Sertifikat terhadap tanah yang sedang Penggugat Terbanding urus yaitu pecahan dari HM Nomor 565 seluas 3.441 m² ke atas nama Penggugat Terbanding;

Bahwa putusan tersebut dengan tegas memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala kantor Badan Pertanahan Kota Padang) untuk segera memproses penerbitan Sertifikat terhadap tanah yang sedang Penggugat urus yaitu pemecahan dari HM Nomor 565 seluas 3.411 m² ke atas nama Penggugat; Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas objek yang digugat Penggugat *in casu* tidak termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha karena objek gugatan angka 2 gugatan Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2014/PTUN-PDG tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Batal:
 1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas Nomor 11708/2013;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan kemudian terhadap sertifikat tersebut telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal dengan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 599/BPJ/2001, seluas 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 604/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 608/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 609/BPJ/2001, seluas 255 m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 603/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 611/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015



9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 607/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas Nomor 11708/2013;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dan kemudian terhadap sertifikat tersebut telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal dengan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 599/BPJ/2001, seluas 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 604/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 608/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 609/BPJ/2001, seluas 255 m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 603/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 611/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2015



9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 607/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, Nomor 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 64/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 605/SK-13.71/V/2014, tanggal 26 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 dan 7 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/K/2014/PTUN-PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut masing-masing pada tanggal 14 dan 15 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 Juli 2015

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Pengajuan Gugatan Perkara *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah dengan itikad tidak baik, karena apabila Termohon Kasasi merasa memiliki atas objek perkara (tanah) yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Kel. Anak Air, yang oleh Peradilan Perdata telah di menangkan oleh Hadi Surya Wijaya. Maka seharusnya Termohon Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/1997/PN.Pdg tanggal 30 Juni 1997 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pdt/1997/PT.Pdg tanggal 13 Januari 1997 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3266 K/PDT/1998 tanggal 3 November 1999 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*), dan oleh karena itu Gugatan *a quo* hanya merupakan rekayasa Termohon Kasasi dan untuk itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/G/2004/PTUN-PDG tanggal 6 Januari 2015 dan begitupun Putusan



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/B/2015/PT.TUN-MDN Tanggal 27 Mei 2015 tidak layak lagi dipertahankan;

2. Bahwa alasan Pemohon Kasasi I dalam pengajuan keberatan tersebut adalah setelah Pemohon Kasasi I mempelajari putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/1997/PN.Pdg tanggal 13 Januari 1997 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3266 K/PDT/1998 tanggal 3 November 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yang kemudian dikaitkan dengan surat perjanjian tanggal 25 September 1992 legalisasi Nomor 3199/L/1992 tanggal 25 September 1992 oleh Notaris Sofjan Junus, SH (Bukti VIII) antara Nyaman (Suami Termohon Kasasi/Orang tua dari ALI) telah terikat dengan perjanjian jual beli tanah dengan Hadi Surya Wijaya seluas 55.805 m² (lima puluh lima ribu delapan ratus lima meter per segi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Kel. Anak Air;

Bahwa Pemohon Kasasi II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang) dalam jawaban, duplik dan surat-surat bukti yang ditampilkan di persidangan (Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-20) telah berhasil membuktikan di persidangan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Batipuh Panjang Atas Nama Hadi Surya Wijaya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan oleh karena itu Penerbitan Pemecahan Sertifikat Atas Nama para Pemohon Kasasi I adalah Sah menurut Hukum;

Oleh karena itu perbuatan Pemohon Kasasi II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang) yang telah memproses pemecahan sertifikat terhadap para Pemohon Kasasi I adalah dalam rangka melaksanakan putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan Hukum Tetap telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat;

Bahwa oleh karena penerbitan objek perkara sudah Pemohon Kasasi II buktikan di hadapan Pengadilan merupakan pelaksanaan putusan peradilan dimana sesuai Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 secara hukum tidak merupakan objek Tata Usaha Negara;

Oleh karena tidak merupakan objek Tata Usaha Negara maka seharusnya eksepsi Pemohon Kasasi II diterima dan tidak perlu pemeriksaan pokok perkara, tetapi ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masih saja memeriksa prosedur lahirnya sertifikat objek perkara, sehingga tidak ada



pemberlakuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang seharusnya jadi acuan Majelis Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding dalam mengambil keputusan;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, adalah putusan yang sangat keliru dan tidak berdasar, hal tersebut dapat ditemui dalam pertimbangan hukum putusannya yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4879 atas nama Hadi Surya Wijaya berikut 14 Sertifikat Hak Milik Pemecahannya, hal ini terlihat jelas dalam uraian pertimbangan hukum halaman 81 dan 82 dari 88 halaman yang berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4879 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4879 dan 14 Sertifikat Hak Milik pecahannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal”;

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang oleh Pemohon Kasasi II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang) adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/1997/PN.Pdg tanggal 30 Juni 1997 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/Pdt/1997/PT.Pdg tanggal 13 Januari 1997 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3266 K/PDT/1998 tanggal 3 November 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang salah dalam menerapkan hukum karena didalamnya ada unsur perbuatan pidana(pemalsuan data) yang mana Termohon Kasasi pada saat mengajukan permohonan pemecahan sertifikat yang diajukan oleh Nyaman melalui kuasanya Eka Susanti tanggal 2 April 2013 sudah bertentangan dengan pakta hukum sebab sesuai dengan pakta hukum Nyaman(suami dan orang tua) Termohon Kasasi (Penggugat) telah meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2006, sehingga orang yang meninggal dunia (Nyaman) tidak biasa menyerahkan kuasa untuk melakukan permohonan pemecahan sertifikat HM Nomor 5166/Sisa Kelurahan Batipuh Panjang yang diajukan



oleh Eka Susanti, kemudian pakta hukum seterusnya adalah keterangan saksi Termohon Kasasi (Penggugat) Syamsuar Uyun, SH menyatakan bahwa foto yang ada dalam foto copy KTP Nyaman bukanlah foto Nyaman bahwa yang dipalsukan Termohon Kasasi (Penggugat) adalah KTP Nyaman dan surat kuasa yaitu data yang diminta oleh Pemohon Kasasi II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang) dalam rangka permohonan pemecahan sertifikat oleh Termohon Kasasi (Penggugat) bahwa dengan adanya unsur pidana tersebut (pemalsuan data) atau ada data yang tidak benar seharusnya permohonannya batal demi hukum dan kemudian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan baik tentang pemecahan maupun penerbitan sertifikat objek sengketa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar (berkesimpulan) bertentangan dengan fakta hukum dan itu diakui dalam pertimbangan putusan halaman 73 alinea 3 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

5. Bahwa para Pemohon Kasasi I selaku pembeli tanah telah beritikad baik melakukan transaksi jual beli dengan Hadi Surya Wijaya (selaku penjual), sedangkan Termohon Kasasi adalah ahli waris Nyaman, antara Nyaman dengan Hadi Surya Wijaya telah terjadi Jual Beli Tanah tersebut dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat, maka hubungan hukum antara Nyaman dengan tanah tersebut sudah tidak ada lagi karena pembelian tanah tersebut oleh Hadi Surya Wijaya telah di sah kan dalam putusan perdata Nomor 86/Pdt.G/1997/PN.Pdg tanggal 30 Juni 1997 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/Pdt/1997/PT.Pdg tanggal 13 Januari 1997 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3266 K/PDT/1998 tanggal 3 November 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa hubungan hukum antara Nyaman dengan tanah tersebut sudah tidak ada lagi dengan sendirinya hubungan hukum antara Termohon Kasasi (Penggugat) selaku ahli waris Nyaman dengan tanah tersebut secara otomatis sudah tidak ada lagi secara hukum dan untuk itu para Termohon Kasasi (Penggugat) tidak mempunyai urusan lagi (kepentingan) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini karena itu unsur kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Termohon Kasasi (Penggugat) dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, oleh karenanya gugatan Termohon



Kasasi (Penggugat) harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka pemohon Kasasi I berhak memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

- a. Yuniarti, Sertifikat Hak Milik Nomor 4895 Surat Ukur Nomor 601/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 255m² (Bukti T2.5a) dan sertifikat Hak Milik Nomor 4896 Surat Ukur Nomor 602/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 255 m² (Bukti T2.5c);
- b. Suwardi, Sertifikat Hak Milik Nomor 4887 Surat Ukur Nomor 604/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 255 m² (Bukti T2.6a);
- c. Mhd. Rafain N, Sertifikat Hak Milik Nomor 4889 Surat Ukur Nomor 609/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 255 m² (Bukti T2.7a) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4909 Surat Ukur Nomor 607/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 213 m²;
- d. Syahrial dan Yarni, Sertifikat Hak Milik Nomor 4901 Surat Ukur Nomor 605/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 255 m² (Bukti T2.3a);
- e. Syafril, Sertifikat Hak Milik Nomor 4892 Surat Ukur Nomor 611/BPJ/2001 tanggal 14 Agustus 2001 seluas 255 m² (Bukti T2.4a);
- f. Desfarina, BSc., Sertifikat Hak Milik Nomor 6819 Surat Ukur Nomor 02609/2009 tanggal 20 Oktober 2009 seluas 127 m² (Bukti T2.9a);
- g. Drs. Mansur Lubis, Sertifikat Hak Milik Nomor 6818 Surat Ukur Nomor 02608/2009 tanggal 20 Oktober 2009 seluas 128 m² (Bukti T2.8a);

Bahwa seluruh sertifikat hak milik para Pemohon Kasasi I tersebut adalah merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4879/Kel.Anak Air, Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya;

Alasan Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa Pemohon Kasasi II tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah salah menerapkan hukum yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan hukum dimaksud diambil alih, dan selanjutnya memutuskan dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dimaksud;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan mengkaitkannya dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



Bahwa yang tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 salah satunya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sertifikat objek perkara (HM Nomor 4879/Kel.Batipuh Panjang An. Hadi Surya Wijaya) Pemohon Kasasi II terbitkan jelas-jelas atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yaitu putusan *inkracht* dalam perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/1996/PN-Pdg yang dalam amar putusannya memerintahkan agar Pemohon Kasasi II menerbitkan sertifikat atas nama Hadi Surya Wijaya seluas 3.441 m² yang merupakan bagian dari HM Nomor 565/Kel. Anak Air yang telah dibeli oleh Hadi Surya Wijaya sesuai Surat Perjanjian tanggal 25 September 1992 (bukti T.I.6);

Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat objek perkara sudah Pemohon Kasasi II buktikan merupakan pelaksanaan putusan peradilan dimana sesuai Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara hukum tidak merupakan objek TUN, oleh karena tidak merupakan objek TUN maka seharusnya eksepsi Pemohonan Kasasi II diterima dan tidak perlu pemeriksaan pokok perkara, tetapi ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masih memeriksa prosedur lahirnya sertifikat objek perkara, sehingga tidak ada pemberlakuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena peraturan tersebut tidak untuk pedoman proses penerbitan sertifikat objek perkara sekarang ini melainkan untuk penetapan batas bidang tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu penentuan batas bidang tanah dalam proses penerbitan sertifikat pendaftaran pertama kali (maksudnya untuk tanah yang sebelumnya belum ada sertifikat), bukan untuk tanah yang telah terdaftar dalam suatu hak seperti tanah yang dimaksud dalam sertifikat objek perkara ini sebelumnya telah punya sertifikat (HM Nomor 565/Kel. Anak Air An. Nyaman), jadi tidak mempedomani Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimaksud. Karena sebagian tanah tersebut objek Konsolidasi maka yang menentukan dan menetapkan batas dan lokasi tanah penggantian yang terkena konsolidasi tersebut



penataannya sudah dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Tergugat menerbitkan sertifikat objek perkara sesuai lokasi yang sudah ditata tersebut. Tidak memerlukan penataan batas dengan pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 81 alinea 3;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, jelas secara hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya tersebut, baik penerapan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan secara hukum Majelis Hakim telah salah mengaitkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena sertifikat objek perkara sudah tidak merupakan objek Tata Usaha Negara, maka tidak ada kewenangan lagi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu penerapan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang kepentingan Penggugat;

Bahwa walaupun Penggugat adalah ahli waris dari Nyaman, tetapi oleh karena antara Nyaman dengan Hadi Surya Wijaya telah terjadi perkara perdata tentang jual beli tanah tersebut yaitu perdata Nomor 86/Pdt.G/1996/PN-Pdg, dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat objek perkara berdasarkan putusan perkara perdata tersebut, maka hubungan hukum antara Nyaman dengan tanah tersebut sudah tidak ada lagi karena pembelian tanah tersebut oleh Hadi Surya Wijaya telah di sah kan dalam putusan perdata dimaksud. Bahwa hubungan hukum antara Nyaman dengan tanah tersebut sudah tidak lagi dengan sendirinya hubungan hukum antara Penggugat selaku ahli waris Nyaman dengan tanah tersebut otomatis juga tidak ada lagi dan secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh sebab itu unsur kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan



Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu:

- Ayat 1: Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa;
- Ayat 2: Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyebutkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi II tidak mengajukan bukti sertifikat Hak Milik Nomor 4879 telah tercatat dalam buku tanah sertifikat HM Nomor 565 yang berada di Kantor Tergugat;

Bahwa seharusnya kalau menurut Majelis Hakim surat tersebut memang penting untuk memperterang kasus ini, sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat/Pemohon Kasasi II agar menampilkan sebagai bukti dari Tergugat, namun hal itu tidak dilakukan oleh majelis hakim, sehingga Majelis telah mengabaikan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud;

5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, pada halaman 81 menyebutkan: "Menimbang bahwa dalam putusan peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar terbitnya objek sengketa tidak secara tegas menunjuk bagian tanah yang harus diserahkan oleh Nyaman kepada Hadi Surya Wijaya tetapi menunjuk luas tanah yang harus diserahkan, maka menurut Majelis Hakim sebelum terbitnya objek sengketa, Tergugat terlebih dahulu harus memperhatikan dan melibatkan pihak yang berkepentingan terkait penentuan objek tanah untuk diterbitkan objek sengketa dan mencatatnya



sesuai dengan tahapan prosedur pendaftaran tanah sehingga menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak sesuai dan telah mengabaikan hukum yaitu putusan perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/1996/PN-Pdg, dimana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa persil tanah yang dibeli oleh Hadi Surya Wijaya sesuai Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 25 September 1992 adalah pada tumpak B dari sertifikat HM Nomor 565/Kel. Anak Air An. Nyaman, dan disebutkan juga tanah yang sedang diurus sertifikatnya oleh Hadi Surya Wijaya;

Bahwa persil yang sedang diurus sertifikat oleh Hadi Surya Wijaya adalah memang persil SU Nomor 12/AA/1998 ini yang berdasarkan penunjukan Dinas Tata Kota Surat Ukur Nomor 12/AA/1998 ini adalah sebagian dari pengembalian tanah Nyaman yang terkena Konsolidasi, dan persil inilah tanah Nyaman yang tinggal luasnya sesuai dengan hak Hadi Surya Wijaya berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/1996/PN-Pdg;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, jelas Majelis Hakim tidak memperhatikan hukum yaitu putusan perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/1996/PN-Pdg;

6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini adanya unsur pidana (pemalsuan data) yang dilakukan oleh Penggugat dalam permohonannya, tetapi Majelis hanya menganggap sekedar bertentangan dengan fakta hukum;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 73 alinea 3 mengakui bahwa permohonan pemecahan yang diajukan oleh Nyaman melalui kuasanya Eka Susanti tanggal 2 April 2013 telah bertentangan dengan fakta hukum, karena sesuai bukti Penggugat Nyaman telah meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2006 sehingga tidak mungkin Nyaman menyerahkan kuasa untuk permohonan pemecahan sertifikat HM Nomor 5166/Sisa Kelurahan Batipuh Panjang sebagaimana yang diajukan oleh Eka Susanti, begitu juga keterangan saksi Penggugat Syamsuar Uyun, SH menyatakan foto yang ada dalam fotocopy KTP Nyaman bukanlah foto Nyaman;

Bahwa dalam hal ini data yang dipalsukan oleh Penggugat adalah KTP Nyaman dan Surat Kuasa, yaitu data yang diharuskan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi II dalam permohonan pemecahan yang diajukan oleh Penggugat;



Bahwa dengan adanya unsur pidana pemalsuan data atau data yang tidak benar tersebut seharusnya permohonannya batal demi hukum, dan Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan baik tentang permohonan pemecahan maupun tentang penerbitan sertifikat objek sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, namun penerbitannya tidak menunjuk secara tegas bagian tanah yang mana (yang harus diserahkan oleh Nyaman kepada Hadi Surya Wijaya). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: YUNIARTI, dkk, dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. **YUNIARTI**, 2. **SUWARDI**, 3. **MHD. RAFAIN N**, 4. **SYAHRIAL**, 5. **YARNI**, 6. **SYAFRIL**, 7. **DESFARINA, B.Sc.**, 8. **DRS. MANSUR LUBIS**, dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754